

Aturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Bmt Dan Koperasi Syariah) Beserta Akad Akadnya

Mohammad Ridwan¹

¹ UIN Mahmud Yunus Batusangkar

ridwanbajang@gmail.com

Abstract: Law No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions was born, LKMS in Indonesia are known as Baitul Mal wa Tamwil (BMT) or Sharia Savings and Loans and Financing Cooperatives (KSPPS) which are generally incorporated as cooperatives. Based on sharia principles, cooperatives are legally incorporated under the supervision of the ministry of cooperatives and small and medium enterprises. The existence of this dualism of legal regulations has led to overlapping regulations, supervision and guidance by related agencies, as well as contradictions in the regulations between one another. This legal problem requires a solution through the reformulation of legal regulations relating to Islamic MFIs. Microfinance institutions (MFIs) in Indonesia are currently growing rapidly and have an important role in improving the people's economy. The rapid development of this MFI is because almost 51.2 million units or 99.9% of business actors in the Indonesian economy are dominated by micro and small business units (Ali sakti: 2013). MFIs can be said to be one of the important pillars in the financial intermediation process needed by small and medium-sized communities for consumption and production as well as storing their business results. In Indonesia, MFIs are regulated in Law no. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. According to Article 1 (1) of Law no. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions, what is meant by MFIs are: financial institutions specifically established to provide business development services and community empowerment, either through loans or financing in micro-scale businesses to members and the public, managing deposits, as well as providing development consulting services business that is not solely for profit. Based on the definition above, it can be understood that an MFI is a financial institution that functions as an intermediary institution that aims not only to seek profit (profit motive), but also has other goals, namely social motives whose activities are more in the nature of community development.

Keywords: Cooperatives, Sharia Microfinance Institutions.

Abstrak: Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro lahir, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang umumnya berbadan hukum koperasi. Berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi dibawah pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah. Adanya dualisme peraturan hukum ini telah menimbulkan tumpang-tindih pengaturan, pengawasan dan pembinaan oleh instansi terkait, serta adanya kontradiksi-kontradiksi pengaturannya di antara satu dengan lainnya. Problem hukum itu memerlukan pemecahannya melalui reformulasi peraturan hukum yang

berkaitan dengan LKM Syariah. Lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesatnya perkembangan LKM ini karena hampir 51,2 juta unit atau 99,9% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil (Ali sakti: 2013). LKM bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka. Di Indonesia, LKM diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah: lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa LKM merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan (*profit motive*) saja, tetapi mempunyai tujuan lain yakni tujuan sosial (*social motive*) yang kegiatannya lebih bersifat *community development*

Kata Kunci: Perkoperasian, Lembaga Keuangan Mikro Syariah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (Indonesia, 2013)

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa pembentukan struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat. Sementara itu, secara struktural konfigurasi ekonomi Indonesia didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu sekitar 51,3 juta unit usaha atau 99,97% dari seluruh unit usaha yang ada, sisanya adalah usaha besar. Jumlah UMKM yang besar, dominan dan penyebarannya hingga ke pelosok daerah ini

adalah gambaran kekuatan ekonomi nasional. Oleh karena itu UMKM merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. (Akita, 2002)

PEMBAHASAN

Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bagian dari system syariah yang menjalankan usaha dan tidak terlepas dari ajaran islam. LKMS tidak mungkin mau membiayai usaha-usaha yang mengandung hal-hal yang bertentangan dari ajaran Islam, contohnya seperti hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, serta usaha-usaha yang dapat merugikan syiar Islam. Lembaga ini berjalan menggunakan prinsip-prinsip islam.

Ribuan lembaga mikro konvensional dan syariah yang tersebar di Indonesia yang masih belum memberikan sinyal positif, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang mempunyai berpihak pada masyarakat ekonomi lemah, banyak tantangan dan permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam pembiayaan maupun perkembangan BMT baik yang bersifat internal maupun eksternal BMT.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan non formal yang membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi. LKMS ini memberikan pinjaman modal tanpa adanya jaminan. Prinsip dari kegiatan lembaga ini adalah memobilisasi dana dari kelompok masyarakat yang mengalami surplus dana dan mengalokasikannya kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana.

RESULT AND DISCUSSION/ HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bagian dari sistem syariah yang menjalankan usaha dan tidak terlepas dari ajaran islam. LKMS tidak mungkin mau membiayai usaha-usaha yang mengandung hal-hal yang bertentangan dari ajaran Islam, contohnya seperti hal-hal yang berkaitan

dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, serta usaha-usaha yang dapat merugikan syiar Islam. Lembaga ini berjalan menggunakan prinsip-prinsip islam.

Ribuan lembaga mikro konvensional dan syariah yang tersebar di Indonesia yang masih belum memberikan sinyal positif, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang mempunyai berpihak pada masyarakat ekonomi lemah, banyak tantangan dan permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam pembiayaan maupun perkembangan BMT baik yang bersifat internal maupun eksternal BMT.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan non formal yang membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi. LKMS ini memberikan pinjaman modal tanpa adanya jaminan. Prinsip dari kegiatan lembaga ini adalah memobilisasi dana dari kelompok masyarakat yang mengalami surplus dana dan mengalokasikannya kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana.

Pengertian BMT

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu sistem keuangan non perbankan yang menerapkan ekonomi Islam dalam aktifitasnya. BMT bukanlah lembaga yang mempunyai kekuatan hukum legal formal namun hanya sebatas istilah bahasa arab terdiri dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengedepankan sisi sosial berupa zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sedangkan Baitut Tamwil bagian dari pengembangan untuk aktivitas keuangan yang menghasilkan profit. Khususnya di Indonesia istilah BMT digunakan dikalangan koperasi, BMT yang sudah memiliki badan hukum koperasi berarti telah memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya BMT berada di bawah payung hukum UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 sehingga setiap sendi-sendi BMT terdapat ruh 7 koperasi yang sifatnya kekeluargaan yakni dari, oleh, dan untuk anggota, juga tidak lepas dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, karena BMT aktifitas ekonominya berdasarkan prinsip syariah.

BMT memiliki dua sistem yang berbeda yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil (Ahmad Hasan Ridwan, 2013). Pada umumnya keuangan yang didapat oleh Baitul Maal baik hasil zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) digunakan untuk kepentingan sosial yang diberikan kepada mereka yang berhak.

Kegiatan sosial yang ada dalam baitul maal yaitu menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Dana ZISWAF yang dikelola untuk kepentingan sosial dapat digunakan dengan dua cara. Pertama sebagai konsumtif, kedua untuk sesuatu hal yang produktif. Distribusi dana ZISWAF menyesuaikan dengan ayat Al-qur'an Surat At-taubah ayat 60 yang terbagi menjadi 8 (delapan) bagian: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil zakat), yang dilunakan hatinya (para mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya/budak, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Al-Qur'an)

Baitul Tamwil sebagai sarana pengembangan keuangan yang bersifat profit/keuntungan sehingga di dalamnya menggunakan akad Tijarah. Hal ini terdapat berbagai akad yang digunakan dalam mencari keuntungan (profit oriented) secara syariah bisa menggunakan akad murabahah, mudlarabah, musyarakah, ijarah, hawalah dan sebagainya baik itu untuk kepentingan pengumpulan dana (Funding) maupun penyalurannya (Lending). Di Baitut Tamwil kerap terjadi aktivitas ekonomi Islam yang menggunakan berbagai macam akad dan akad tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan. (Perdata)

Setiap transaksi yang tertuang dalam akad yang nantinya menjadi sebuah kesepakatan bersama, kedua belah pihak harus saling ridha (antaradhin), terhindar dari sebuah keterpaksaan (ikrah) dan itu berlaku disetiap lembaga keuangan yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Apabila diawal akad terdapat unsur paksaan untuk memenuhi akad, maka secara syariah akad tersebut dapat dibatalkan. Syarat

sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan akad. Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai fasid (rusak) dan karenanya dapat dibatalkan.

Menurut ulama Hanafiah syarat sahnya akad harus terhindar dari beberapa hal, yaitu: 1; Al-jahalah (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya), 2; Al-ikrah (keterpaksaan), 3; Al-gharar (adanya unsur ketidakjelasan), 4; Al-dharar (ada unsur kemadharatan), 5; Al-syaratul fasid (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual). (Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika)

Akad menjadi sumber hukum, bilamana dalam perjalanan terdapat perselisihan ataupun hal lain yang serupa dengan itu, tolak ukurnya adalah kembali ke akad. Musyawarah merupakan salah satu ciri khas Islam dalam mewujudkan perdamaian untuk mencapai satu tujuan. BMT yang berbadan hukum koperasi merupakan lembaga keuangan non bank yang menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga menjadi warna tersendiri di Indonesia karena terdapat dua lembaga keuangan syariah yakni perbankan syariah dan koperasi syariah. Keduanya memiliki peran dan sifat yang berbeda. Koperasi dan atau koperasi syariah mengedepankan sisi mikro, sehingga upaya pemerintah dalam melakukan inklusi keuangan terbantu dengan hadirnya BMT sebagai koperasi syariah.

Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-

Quran dan Assunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar (Fiqih Muamalah, 2002).

Adapun Prinsip Koperasi Syariah yaitu:

- a. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak
- b. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah islam
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

Akad BMT dan Koperasi Syariah

Adapun jenis akad yang digunakan dalam BMT dan Koperasi Syariah yaitu sebagai berikut:

a. Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama antar mitra, dimana mitra memberikan dana kepada mitra lainnya agar dijadikan modal pada entitas yang menguntungkan. Pembiayaan Mudharabah ada dua jenis, yang pertama adalah Mudharabah Muqayyadah artinya kolaborasi antara Shahibul Maal dan Mudharib yang dapat diputuskan secara bebas untuk dikelola oleh Mudharabah jenis bisnis dan tempat pengelolaan. Kedua, Mudharabah Mutlaqah, artinya mudharib tak dapat menetapkan jenis usaha yang dikelolanya dan dimana mengelolanya

b. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah ialah pembiayaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan sumbangan dana sesuai kesepakatan.

c. Ijarah

Akad ijarah dari sisi objek disebut dengan ijarah al-manfa'ah dan transaksi akad ijarah dalam Islam diperbolehkan. Menurut fatwa DSN-MUI bahwa akad ijarah adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang (objek) yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan(ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.

d. Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata wa'u berarti meninggalkan dan wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Adapun wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

e. Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dijalankan bank syariah, yaitu bentuk pembiayaan dengan menggunakan skema jual beli suatu barang (keperluan yang diajukan oleh nasabah kepada bank) antara bank dengan nasabah dengan harga pembelian ditambah margin sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah

KESIMPULAN

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki keterkaitan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya LKSM ini yaitu

memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yang dalam praktek pemberdayaannya bertujuan untuk mendirikan UMKM. Karena seiring dengan perkembangan ekonomi bahkan adanya masalah-masalah ekonomi di Indonesia pada saat ini.

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya.

Pengertian dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah.Sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Adapun Akad akad yang digunakan Lembaga keuangan mikro Syariah yaitu Akad Mudharabah,akad Musyarakah,akad Ijarah,akad Wadi'ah,dan akad Murabahah.

REFERENCE/ DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah. "Relevansi Dan Urgensi Kecerdasan Spritual, Intelektual, Dan Emosional Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 14, no. 2 (2018):152. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/8086/5740>.
- Cannolly, Patter. 2016. Pendekatan Psikologis. In *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKIS.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Bab I, pasal 1.
- Akita, T. dan A. Alisjahbana.2009. Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis.
- Ahmad Hasan Ridwan. 2013. Manajemen baitul Mal Wa ttamwil. Bandung: Pustaka Setia.

Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah
2012. Jakarta: Sinar Grafika.

Fiqih Muamalah. 2002. PT Raja Grafindo Persada , Jakarta.